Hak Pengelolahan Wisata Pantai Untuk Mendukung Pendapatan Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Pesisir  
Ronald Saija, Marselo V.G.Pariela, Sri Rumada Sihite  
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon,

Abstrak

Hak pengelolahan wisata pantai untuk mendukung pendapatan adat negeri eti kabupaten seram bagian barat meurut perspektif kesejahteraan masyarakat pesisir yangmana dapat dikatakan pengelolahan parisisata adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan objek wisata. Tanggung jawab pengelolahan wisata yang menarik untuk dilakukan penelitian khusunya pengelola wisata negeri eti dikabupaten seram bagian baray dan memberikan kewajiban pengelola kepada masyarakat negeri eti di kabupaten seram bagian barat serta meneliti terkait dengan peruntukkan kesjahteraan atau dapat dikatakan hasil dari peruntukannya tanah adat untuk dikelola menjadi wisata pantai. Metode penelitian yang digunakan adalah sesuai dengan tujuan penelitian yangmana tipe penelitian yang digunakan adalah sosiolegal (*sosiolegal research*) yakni metode penelitian kombinasi penelitian hukum doktirnal dan metode penelitian hukum empiris.   
 Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Pengembangan potensi wisata di suatu wilayah tentunya harus diperlukan adanya informasi, faktor fisik dan lingkungan pantai baik yang meliputi aksessibilitas, sarana dan prasarana pendukung.Adanya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut Desa Eti, Kecamatan Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, dapat dilaksanakan oleh Desa Eti untuk memberikan kesejahteraan masyarakat adat pesisir di kemudian hari.  
Kata Kunci : Hak Pengelolahan, Negeri ety, seram bagian barat

Abstract

The right to manage coastal tourism to support the customary income of the land of West Seram Regency from the perspective of the welfare of coastal communities, where it can be said that tourism management is one of the efforts made by the community and government to preserve tourist attractions. The tourism management responsibilities that are interesting to carry out research, especially the tourism management of Eti Country in the Baray part of Seram Regency and providing management obligations to the Eti Country community in the West Seram Regency as well as research related to the welfare allocation or it could be said to be the results of the allocation of customary land to be managed for beach tourism . The research method used is in accordance with the research objectives where the type of research used is sociolegal (*sosiolegal research*) namely a research method combining doctrinal legal research and empirical legal research methods.  
          The results of this research show that developing tourism potential in an area requires information, physical factors and a good coastal environment which includes accessibility, supporting facilities and infrastructure. There is Village Regulation Number 1 of 2022 concerning Management of Land, Coastal and Marine Natural Resources. Eti Village, West Seram District, Maluku Province, can be implemented by Eti Village to provide welfare for coastal indigenous communities in the future.

Keywords: Keywords: Management Rights, Ety Country, West Seram

1. **PENDAHULUAN**

Tanah yang merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih lingkup masyarakat yang mana peruntukannya diberikan kepada rakyat. Hak atas tanah dibagi atas yang diatur ada beberapa macam yaitu hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolahan, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Selain itu hak-hak lain yang diatur pada peraturan lain dan hak lain yang memiliki sifat sementara. [[1]](#footnote-0)

Pengertian hak pengelolahan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagai dilimpahkan kepada pemegangnya. Berdasarkan ketentuan pasal 41 pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolahan, Hak Atas Tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah.

Hak Pengelolahan yang berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Hak Pengelolahan yang berasal dari tanah Negara diberikan kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Daerah, Badan Bank Tanah atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan hak pengelolahan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.[[2]](#footnote-1)   
 Hak pengelolahan yang berasal dari tanah adat ini ditemukan juga di wilayah Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebagaiamana ditetapkan bahwa pengelolahan pariwista adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan objek wisata. Namun dalam pengelolahan pariwisata itu sendiri perlu memperhatikan dampak dan persinggungan adat istiadat atau budaya masyarakat disekitar daerah tujuan wisata.

Ketentuan dalam hak pengelolahan itu sendiri tentu yang dikuasai tentu harus jelas tertib admistrasi dan peruntukannya. Agar tidak ada pihak-pihak yang menyalagunakan kewenangan. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolahan,Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya.  
 Hak Pengelolahan yang berasl dari tanah hak ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri.Keputusan Menteri tersebut dapat dibuat secara elektronik. Hak Pengelolahan diwajibkan didaftar di Kantor Pertanahan. Begitu pula hak pengelolahan wisata pantai di Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain untuk membuat tertib administrasi pertanahan serta pengelolagan manjamen pariwisata adalah seperangkat peran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merunjuk kepada fungsi yang melekat pada peran *planning* (perencanaan), *directing* (mengarahkan), *organizing* (koordinasi) dan *controlling* (pengawasan).[[3]](#footnote-2)

Selanjutnya, sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah, maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya. Untuk memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum, maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah termasuk tanah adat. Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama, yakni sebagai alat pembuktian yang kuat dan tidak mutlak. [[4]](#footnote-3)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hak Pengelolahan Wisata Pantai Untuk Mendukung Pendapatan Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat menurut Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.  
 Permasalahan dalam penelitian ini disamping meneliti peruntukan hak pengelolohan tersebut tetapi juga terdapat urgensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai:

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola wisata di Negeri eti di kabupaten seram Bagian Barat dalam memberikan kewajiban pengelola kepada masyarakat negeri eti di Kabupaten seram bagian barat?
2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat pesisir setelah diperuntukannya tanah adat untuk dikelola menjadi wisata pantai?

**2.METODE PENELITIAN** Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiolegal (*sosiolegal research)*, yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris.[[5]](#footnote-4) Penelitian doktriner dimaksudkan yakni melakukan penelitian kepustakaan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengindentifikasi Hak Pengelolaan Wisata Pantai untuk mendukung Pendapatan Adat Negeri Eti Kabupaten SBB untuk menambah pendapatan asli negeri dan pendapatan daerah provinsi Maluku.[[6]](#footnote-5)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Tanggung Jawab Pengelola Wisata di Negeri Eti di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam memberikan kewajiban pengelola kepada Masyarakat Negeri Eti di Kabupaten Seram Bagian Barat**

Tannggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh serta bersiap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Dikatikan dalam rumusan pertama diatas yaitu bagaimana tanggung jawab pengelola wisata dinegeri dikabupaten seram bagian barat. Desa/Negeri Eti memiliki sembilan dusun yang dapat mengelola wisata pantai sesuai dengan perjanjian lisan yang mengikat serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat secara berkesinambungan. Salah satu usaha yang ditekuni oleh masyarakat adat yakni pariwisata. [[7]](#footnote-6)  
 Pengembangan potensi wisata di suatu wilayah tentunya harus diperlukan adanya informasi, faktor fisik dan lingkungan pantai baik yang meliputi aksessibilitas, sarana dan prasarana pendukung. Salah satu wilayah yang sedang berupaya untuk mengembangkan potensi pariwisata adalah wisata pantai pulau Osi, kecamatan Desa/Negeri Eti, Kabupaten Seram Bagian Barat.[[8]](#footnote-7)  
 Selain aksessibilitas, sarana dan prasarana pendukung juga merupakan hal yang sangat penting guna penunjang kegiatan pariwisata di Desa/Negeri Eti, Kabupaten Seram Bagian Barat. Menurut Soekadijo, Prasarana merupakan fasilitas untuk kebutuhan masyarakat pada umumnya dan pembangunannya merupakan suatu usaha yang besar, karena itu biasanya ditangani oleh Pemerintah dengan menggunakan keuangan negara. Tidak hanya ketersediaan aksessibilitas serta prasarana saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pariwisata, sarana juga merupakan salah satu faktor dalam menentukan kemajuan suatu objek wisata.   
 Berdasarkan perjanjian lisan antara Negeri/Desa Eti dan beberapa dusun yang memiliki wisata pantai untuk menunjang kehidupan masyarakat adat pada umumnya, selalu bekerjasama dalam membangun fasilitas-fasilitas wisata meliputi resort-resort atau penginapan kearah laut bagi wisatawan lokal maupun asing. Adapun gambar penginapan wisata pantai atau resort yang terdapat di Dusun Osi.

Perjanjian yang dibuat secara lisan pada umumnya cenderung dianggap sebagai perjanjian yang lemah mengingat perjanjian lisan lebih susah untuk dibuktikan karena lebih mudah untuk disangkal oleh pihak lain jika dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam sebuah akta yang memuat secara jelas klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak.[[9]](#footnote-8)

Berdasarkan uraian diatas, pembangunan dan program pengembangan pariwisata memainkan peranan yang sangat penting dalam startegi pembangunan ekonomi di suatu daerah khususnya di negeri/desa Eti, Kabupaten Seram bagian Barat. Hal ini disebabkan sumbangan sektor pariwisata dalam pembangunan ekonomi dapat diukur dengan mudah dari berbagai macam tolok ukur. Dalam hal ini yang paling penting adalah mengenai sumbangan pada neraca pembayaran, pendapatan asli desa/negeri, terjadinya penciptaan lapangan kerja dan sektor-sektor ikutan lainnyadari sektor pariwisata. [[10]](#footnote-9)

Menurut Lexy Tuhuteru sebagai Ketua BPD pada Kantor Pemerintahan Negeri Eti menyatakan bahwa salah satu program pengembangan pariwisata memainkan peranan yang sangat penting dalam startegi untuk menghasilkan pendapatan asli desa/negeri Eti sangat diandalkan. Namun usaha pengembangan pariwisata belum mendapatkan dukungan serius dari Pemerintahan Kabupaten Seram bagian Barat, sebab adanya keterbatasan dukungan sarana dan prasana penunjang yang perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain wisata pantai yang sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing/macanegara yang pernah menikmati indahnya alamnya, masih ada juga beberapa lokasi yang terdapat dalam dusun-dusun di negeri/desa Eti yang lebih indah serta dapat memberikan pemasukkan pendapatan asli desa tersendiri. [[11]](#footnote-10)  
 Selanjutnya, hal yang sama juga dikatakan oleh Hermanus Tuheteru selaku Penjabat Desa Eti bahwa belum terbinanya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan daerah setempat dengan *stakehoulders* bidang pariwisata, seperti adanya kerjasama antara pemerintahan Kabupaten Seram bagian Barat dengan pengelola objek wisata, hotel, restoran, transportasi, telekomunikasi, pemandu wisata dan promosi pariwisata yang efektif. Selama ini wisatawan lokal yang sangat mendominasi kegiatan pariwisata disana. [[12]](#footnote-11)

Berbeda dengan pernyataan Jusuf Siolimbona selaku Kepala Dusun Osi bahwa beberapa dusun yang masuk dalam Pemerintahan Desa Eti ini sudah lama menginginkan adanya kegiatan pariwisata, sebab kegiatan tersebut dapat memberikan kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendukung kehidupan disana. Ini adalah gambar wawancara tim peneliti Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan Kepala Dusun Osi:[[13]](#footnote-12)

Menurut Jusuf Siolimbona selaku Kepala Dusun Osi bahwa pembangunan sektor kepariwisataan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

**3.2 Kesejahteraan Masyarakat Adat Pesisir Negeri Eti dalam Kawasan Wisata Pantai**

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan Susanto bahwa asset organisasi terpenting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah sumber daya manusia (human resources). Hal ini bermuara dari kenyataan dimana tujuan-tujuan inovasi dan pencapaian tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan perusahaan.[[14]](#footnote-13)  
 Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan Susanto bahwa asset organisasi terpenting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah sumber daya manusia (human resources). Hal ini bermuara dari kenyataan dimana tujuan-tujuan inovasi dan pencapaian tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan perusahaan.

Untuk dapat memperkenalkan program kawasan pariwisata di dusun Osi, Desa Eti, maka harus ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah Daerah secara terpadu.   
 Setelah adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Eti Nomor 1 Tahun 2022 tentang Persetujuan Bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Eti dengan Kepala Desa Eti terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut Desa Eti. Serta Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut Desa Eti, Kecamatan Seram bagian Barat, Provinsi Maluku.

Menurut Hermanus Tuheteru selaku Penjabat Desa Eti, Lexy Tuhuteru sebagai Ketua BPD dan beberapa Kepala Dusun menyatakan bahwa Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut Desa Eti, Kecamatan Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, dapat dilaksanakan oleh Desa Eti untuk memberikan kesejahteraan masyarakat adat pesisir di kemudian hari.

**4.PENUTUP**

**KESIMPULAN**

1. Pengembangan potensi wisata di suatu wilayah tentunya harus diperlukan adanya informasi, faktor fisik dan lingkungan pantai baik yang meliputi aksessibilitas, sarana dan prasarana pendukung.
2. Adanya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut Desa Eti, Kecamatan Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, dapat dilaksanakan oleh Desa Eti untuk memberikan kesejahteraan masyarakat adat pesisir di kemudian hari.

**SARAN**

1. Diharapkan adanya kerjasama pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten untuk mengembangkan potensi wisata serta didukung oleh infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Diharapkan adanya peran serta masyarakat adat pesisir dalam mengembangan wisata pantai untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir dikemudian hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Agraria,* Konstitusi Press, Jakarta

Ali Ahmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I dan II*,.Jakarta. Prestasi Pustaka.

Bakir, R. Suyono. *Buku Pintar*. Tangerang: Karisma, 2008.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan

Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya.* Jakarta.Djambatan.

Chumsri, P., Chanin, O., & Sriprasert, P. “Guidelines on Developing Community Base Tourism to Sustainable Management of Tourist Attractions.” *Journal of Economics, Business and Management* 3, no. 6 (2015): 653–55. https://doi.org/https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.260.

Eddy Ruchiyat, 1993, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA (U.U. No. 5 Tahun 1960),* Alumni, Bandung

Elita Rahmi. 2012. *Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)* dan Realitas Pembangunan Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10S2012.

G. Kataspoetro dkk, 1991, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria (Prespektif Hukum).* Jakarta: Rajawali Pers.

Laode M. Kamaluddin. 2019. *Pembangunan Ekpnomi Maritim di Indonesia*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, cetakan kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, cetakan kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Nandi. “Pariwisata dan pengembangan Sumberdaya Manusia.” *Jurnal GEA* 8, no. 1 (2008): 2. https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/aricle.

Olan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad. 2023. H*ukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi.* Yogyakarta. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Pendit, S. Nyoman. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Ronald Z. Titahelu, 2014, *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan*, Deepublish, Yogyakarta

Soekadijo, R. G. *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai System Linkage*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Sulistyowati Irianto. *2009. Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implementasi Metodologisnya*, dalam Sulistyowaty dan Sidharta (eds). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi.* Lihat juga dalam Sulistyowati Irianto dalam buku yang sama*, Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal.* Yayasan Obor, Jakarta.

Sunaryo Basuki dalam Arie Sukanti Hutagalung.2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan.*  Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Urip Santoso, 2008, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah,* Prenada Media Group, Jakarta

1. Anshari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah,* Multi Grafik, Medan 2005, hlm.2. [↑](#footnote-ref-0)
2. G.Kataspoetro dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1991, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
3. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003*,* hlm. 176 [↑](#footnote-ref-2)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
5. Sulistyowati Irianto*, Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implementasi Metodologisnya*, dalam Sulistyowaty dan Sidharta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, hlm 177. Lihat juga dalam Sulistyowati Irianto dalam buku yang sama*, Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2009, hlm 308. [↑](#footnote-ref-4)
6. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Akhir Abad ke XX,* Bandung: Alumni. [↑](#footnote-ref-5)
7. Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-BataS Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Yuridika Vol. 18 No. 3 (2003), hlm. 196 [↑](#footnote-ref-6)
8. I Wayan Agus Wijayantera, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 Nom. 1 Tahun 2020, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-7)
9. R. Suyono Bakir, *Buku Pintar* (Tangerang: Karisma, 2008). [↑](#footnote-ref-8)
10. Nandi, “Pariwisata dan pengembangan Sumberdaya Manusia,” *Jurnal GEA* 8, no. 1 (2008): 2, https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/aricle. [↑](#footnote-ref-9)
11. S. Nyoman Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006). [↑](#footnote-ref-10)
12. R. G Soekadijo, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai System Linkage* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). [↑](#footnote-ref-11)
13. P. Chumsri, P., Chanin, O., & Sriprasert, “Guidelines on Developing Community Base Tourism to Sustainable Management of Tourist Attractions,” *Journal of Economics, Business and Management* 3, no. 6 (2015): 653–55, https://doi.org/https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.260. [↑](#footnote-ref-12)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)